



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 167 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Tengah tanggal 27 April 1954 No. Peg. 118/1/10 jang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai daerah Propinsi Djawa Tengah Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1954 tentang “pemberian persekot hari raya kepada pegawai Negeri”;  
b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Agustus 1954 No. Des.8/17/43;
- Menimbang : bahwa tidak ada sesuatu keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut;
- Mengingat : pasal 21 ajat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan 142, Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Tengah tanggal 27 April 1954 No. Peg. 118/1/10 jang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai daerah Propinsi Djawa Tengah Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1954 tentang “pemberian persekot hari raya kepada pegawai Negeri”.

SALINAN keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa-Tengah.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 26 Agustus 1954  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,  
t.t.d.  
HAZAIRIN